



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO
DENGAN
YAYASAN AL FATHIN BOJONEGORO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM ASIMILASI (KERJA SOSIAL) BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS II A BOJONEGORO

Nomor : W15.PAS.PAS-08 - - PK.01.05.09 TAHUN 2022
Nomor :

Pada hari ini jumat tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Bojonegoro, Yang bertanda - tangan di bawah ini :

Nama	:	RONY KURNIA
Instansi/Lembaga	:	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro
Jabatan	:	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro
Alamat	:	Jl. Diponegoro No. 94 Bojonegoro

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama	:	EDI SUHARTONO, SE.MM
Instansi/Lembaga	:	Yayasan Al Fathin
Jabatan	:	Ketua
Alamat	:	Jl. Ki Wongso Citro RT 01/03 Dsn. Kendal Ds. Sidodadi Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al Fathin Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** adalah Unit pelaksanaan teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Al Fathin Bojonegoro Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. No. AHU-0001020.AH.01.04. Tahun 2016
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama Penempatan Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bojonegoro untuk Pelaksanaan Program Assimilasi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum Of Understanding / Nota Kesepahaman kerjasama Yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini Adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan dan Pengajaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah Sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Bojonegoro dalam bentuk kerja sosial
2. Bentuk kerja Sosial sebagai tenaga pendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam Majelis Pembina Al Fathin.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK akan membuat Perjanjian Kerjasama Yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya Yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung Bersama oleh masing-masing PIHAK Dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal (3) dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 6
PENUTUP

1. Hal-hal Yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas Kesepahaman dan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara Kelembagaan dengan menghormati dan Mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing- masing dibubuhki materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN AL FATHIN



PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BOJONEGORO

RONY KURNIA
NIP. 19781226 200012 1 001

